



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 367 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BOJONGSARI KECAMATAN LOSARI DAN KELURAHAN LIMBANGAN WETAN
KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Saudari Murni Arifah, S.Pd. sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan Losari tanggal 22 November 2023 dan Saudara Kafid Sifa Muzaqi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes tanggal 1 Desember 2023, perlu dilakukan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan dan Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan Losari dan Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 308/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari

Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 310/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOJONGSARI KECAMATAN LOSARI DAN KELURAHAN LIMBANGAN WETAN KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Sri Haryati, S.Pd	Perempuan	Desa Bojongsari RT.007 RW.004. Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes
Ja'far Shiddiq	Laki-Laki	Jalan Raden Patah No.5 Limbangan Wetan RT/RW 003/006, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan Losari dan Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat desa/kelurahan dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 1 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPPUDIN RIYANTO